



P e d o m a n
Whistle Blowing System (WBS)



PENGESAHAN
PEDOMAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

Jakarta, 2015

Dewan Komisaris



Ali Masykur Musa
Komisaris Utama



Suwartomo
Komisaris



Loto Srinaita Ginting
Komisaris



Wahyu Wibowo
Komisaris


Direksi



Frans Y. Sahusilawane
Direktur Utama



Widyaka Nusapati
Direktur Keuangan



Kocu Andre Hutagalung
Direktur Teknik dan Pengembangan

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan Perusahaan, setiap Insan Indonesia Re dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel, serta dengan menghindari aktifitas/kegiatan yang mengarah kepada tindakan yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku, dan benturan kepentingan.

Sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap implementasi tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan, maka Perusahaan memandang penting untuk ditetapkan suatu Pedoman *Whistleblowing System* Indonesia Re.

B. TUJUAN

Tujuan Pedoman *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan sebagai alat deteksi dini terhadap suatu tindakan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku dan benturan kepentingan oleh insan Indonesia Re di lingkungan Perusahaan.
2. Sebagai sarana bagi *stakeholder (whistleblower)* untuk melaporkan tindakan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku dan benturan kepentingan yang dilakukan baik oleh Pegawai maupun Direksi Indonesia Re.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman *Whistleblowing System* ini mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelaporan, tata cara & syarat-syarat pelaporan, jaminan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, evaluasi atas tindak lanjut pelaporan.

D. DEFINISI

1. **Benturan kepentingan** adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara obyektif.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang mewakili Pemegang Saham, mempunyai kedudukan independen, bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan, termasuk pelaksanaan *Corporate Plan* Perusahaan, RKAP, sesuai Akte Pendirian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertindak memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
4. **Fraud** adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), yaitu kecurangan baik bersifat *financial* maupun non *financial*, yang dilakukan oleh pelaku *fraud* dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan *stakeholder*.
- b. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*), yaitu penyalahgunaan/pencurian asset/harta Perusahaan atau pihak lain.

- c. Korupsi, termasuk didalamnya suap, gratifikasi illegal dan benturan kepentingan.
5. **Insan Indonesia Re** adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pegawai Perusahaan.
 6. **Komite Audit** adalah bagian dari organ Dewan Komisaris dimana antara lain bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Pengurus KP5.
 7. **Pegawai** adalah orang yang memenuhi persyaratan penerimaan pegawai sesuai Peraturan Perusahaan serta diangkat oleh Perusahaan sebagai Pegawai Perusahaan, mencakup Pegawai Tetap, Pegawai Percobaan dan Pegawai Tidak Tetap (PKWT).
 8. **Perusahaan** adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat PT Indonesia Re (Persero)
 9. **Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku (KP5)** adalah komite yang dibentuk oleh Perusahaan dimana antara lain bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Indonesia Re selain Pengurus KP5.
 10. **Stakeholders (Pemangku Kepentingan)** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Pegawai, Pemerintah, Tertanggung, Agen, Broker, Pemasok, Kreditur, Mitra Kerja, Pesaing dan pihak lainnya yang berkepentingan.
 11. **Whistleblowing System** merupakan sarana komunikasi bagi *stakeholder* Perusahaan untuk memberikan informasi kepada Komite Audit dan/atau KP5 mengenai tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika atau

melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan.

12. Whistleblower merupakan orang (*stakeholders*) yang memberikan suatu informasi kepada Komite Audit dan/atau KP5 mengenai terjadinya suatu tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012;
4. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

F. PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik, maka atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perusahaan akan

memberikan perlindungan kepada *whistleblower*. Perlindungan yang diberikan meliputi:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*).
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.
4. Bagi pelapor internal, Perusahaan memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai:
 - a. Pemecatan;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
5. Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 s/d butir 4 di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor sebagaimana ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan.

G. PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN

1. KP5 wajib melakukan sosialisasi kebijakan ini minimal setahun sekali, baik kepada pegawai dan *stakeholder* dengan menggunakan media sebagai berikut:
 - a. Intranet Indonesia Re.
 - b. Email Internal Perusahaan.
 - c. Website Indonesia Re.
 - d. Pertemuan tatap muka yang dilakukan saat *Gathering/ Training*
 - e. Khusus untuk para pelanggan, mitra kerja dan pemasok, sosialisasi akan dilakukan melalui surat edaran pemberitahuan.

2. Para *stakeholders* (*whistleblower*) dalam menyampaikan laporan tindakan pelanggaran dapat melalui sarana yang ditujukan kepada:
 - a. Surat : - Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku (KP5)
- Komite Audit
 - b. Email : kp5@indonesiare.co.id
 - c. SMS : +628 1183 2528
 - d. Website : <http://indonesiare.co.id>
3. Dalam hal pelaporan tindakan pelanggaran disampaikan dalam bentuk surat, maka harus disampaikan dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri "RAHASIA PRIBADI", ditujukan kepada:

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Gedung Menara Kadin lantai 21
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Jakarta Selatan

Up: Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan
Pedoman Etika dan Perilaku (KP5)

4. Khusus terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan/atau anggota KP5, maka pelaporan tindakan pelanggaran disampaikan kepada Komite Audit. Dalam hal tindakan pelanggaran dilakukan Pegawai Perusahaan selain anggota KP5, maka pelaporannya disampaikan kepada KP5.
5. Pada prinsipnya setiap *whistleblower* berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaporannya. Untuk itu, dalam laporan pengaduannya, *whistleblower* harus memberikan mengenai identitas dirinya dan media komunikasi yang dipilih oleh *whistleblower* untuk dapat digunakan oleh Komite Audit atau KP5 mengkomunikasikan perkembangan pelaporannya.
6. Komite Audit atau KP5 tidak berhak memberikan informasi perkembangan pelaporan tindakan pelanggaran selain kepada Dewan Komisaris/Direksi dan

- kepada pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
7. Setiap pelaporan yang disampaikan oleh *whistleblower* harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik dan/atau reputasi seseorang dan wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Disampaikan secara tertulis melalui media sebagaimana dimaksud dalam butir 2 atau 3 di atas.
 - b. Memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
 - i. Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui (*what*)
 - ii. Dimana perbuatan tersebut dilakukan (*where*)
 - iii. Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*when*)
 - iv. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut (*who*)
 - v. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (*how*)
 - c. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
 - i. Fraud.
 - ii. Pelanggaran hukum (ketentuan perundang-undangan).
 - iii. Pelanggaran Peraturan Perusahaan.
 - iv. Pelanggaran Kebijakan Perusahaan.
 - v. Pelanggaran *Code of Conduct*, termasuk pelanggaran tata nilai Perusahaan dan benturan kepentingan
 - d. Diharapkan laporan yang disampaikan didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan.
 8. Komite Audit atau KP5 hanya akan menindaklanjuti pelaporan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas.
 9. Komite Audit dan KP5 wajib memantau pengaduan melalui email dan atau website pada minggu pertama setiap bulannya.
 10. Komite Audit dan KP5 akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pengaduan yang masuk memenuhi persyaratan untuk

ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud butir 9 di atas.

11. Keputusan rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas akan disampaikan kepada Dewan Komisaris (untuk pengaduan yang disampaikan melalui Komite Audit) dan Direksi (untuk pengaduan yang disampaikan melalui KP5) untuk dimintakan persetujuan terkait sebagai berikut:
 - a. Dalam hal keputusan rapat khusus berupa pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti, maka dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris/Direksi untuk ditetapkan kasus ditutup (*close case*).
 - b. Dalam hal keputusan rapat khusus berupa pengaduan dapat ditindaklanjuti, maka akan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris/Direksi untuk dilakukan evaluasi dan investigasi.
 - c. Apabila Komite Audit dan KP5, dengan pertimbangan keterbatasan kewenangan dan kompetensinya, memandang perlu meminta bantuan Satuan Pengawasan Internal/Tenaga Ahli/Konsultan/Auditor eksternal, maka Komite Audit dan KP5 harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/Direksi.

12. Dalam hal hasil evaluasi dan investigasi terbukti Terlapor melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 7 c yang terkait dengan ketentuan internal Perusahaan, maka Komite Audit/KP5 akan merekomendasikan kepada Bagian Hubungan Industrial untuk memberikan sanksi kepada Terlapor sesuai peraturan Perusahaan. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 7 c yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana maka akan diterapkan secara *case by case*.

13. Dalam rangka menghindari dan atau mencegah pengulangan tindakan pelanggaran di lingkungan Perusahaan, maka Komite Audit/KP5 akan memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja terkait untuk perbaikan sistem dan proses kerja.

14. Hasil evaluasi dan investigasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris (untuk pengaduan yang disampaikan melalui Komite Audit) atau Direksi (untuk pengaduan yang disampaikan melalui KP5) dan ditembuskan kepada unit kerja terkait (apabila terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait).
15. Komite Audit dan KP5 wajib melaporkan penyelenggaraan *Whistleblowing System* kepada Dewan Komisaris (untuk pengaduan yang disampaikan melalui Komite Audit) atau Direksi (untuk pengaduan yang disampaikan melalui KP5) minimal satu kali dalam jangka waktu satu tahun. Hal-hal yang dilaporkan minimal mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. Jumlah pengaduan yang diterima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - b. Area atau permasalahan yang diadukan.
 - c. Jumlah pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan alasannya.
 - d. Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
 - e. Perkembangan proses evaluasi dan investigasi atas pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (termasuk tindaklanjut pengaduan yang belum tuntas di periode sebelumnya).
16. Secara berkala, KP5 melakukan evaluasi efektivitas Pedoman *Whistleblowing System* dan penerapannya. Hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Direksi.
17. Komite Audit dapat memberikan masukan untuk perbaikan Pedoman *Whistleblowing System* yang disampaikan kepada KP5 melalui Satuan Pengawasan Intern.